

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK AKIBAT
PERCERAIAN DARI PERKAWINAN
CAMPURAN¹**

Oleh : Juanda Wiranata²

ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Banyak warga negara Indonesia yang akhirnya melakukan ikatan perkawinan dengan warga negara asing yang di Indonesia biasa disebut dengan perkawinan campuran.

Hak terhadap perlindungan dalam konvensi hak anak merupakan hak anak yang penting. Perebutan hak asuh anak pasca perceraian orang tua baik perkawinan campuran maupun perkawinan secara umum merupakan wujud dari pelanggaran terhadap hak-hak anak. Status kewarganegaraan seorang anak yang terlahir dari Perkawinan Campuran kedua orang tuanya yang berbeda Kewarganegaraan dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai anak berusia 18 tahun atau telah menikah, anak tersebut harus menyatakan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya.

Kata Kunci : Anak, Orang Tua, Perkawinan Campuran

A. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Demikian bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
- 2) Perlindungan anak dalam proses peradilan.
- 3) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
- 4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
- 5) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).
- 6) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
- 7) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
- 8) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.³

Menurut Hukum Perdata pada hakikatnya perlindungan anak meliputi banyak aspek hukum, diantaranya :

- 1) Kedudukan Anak.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 080711291

³Barda Nawawi Arief, *Op-Cit*, hlm 155-156.

- 2) Pengakuan Anak.
- 3) Pengangkatan Anak.
- 4) Pendewasaan.
- 5) Kuasa Asuh (hak dan kewajiban orang tua terhadap anak).
- 6) Pencabutan dan pemulihan kuasa asuh orang tua.
- 7) Perwalian (termasuk balai harta peninggalan).
- 8) Tindakan untuk mengatur yang dapat diambil guna perlindungan anak.
- 9) Biaya hidup anak yang ditanggung orang tua akibat perceraian (alimentasi).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis membatasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat perceraian dari perkawinan campuran yaitu hanya pada perlindungan terhadap kuasa asuh (hak dan kewajiban orang tua terhadap anak), serta hak dan kedudukan anak mengenai status kewarganegaraannya.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan.
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak akibat perceraian dari perkawinan campuran.

C. METODE PENELITIAN

Winarno Surakhmat mengemukakan bahwa metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode tersebut dilakukan dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud. Menurut Waluyo (1981) yang dikutip oleh Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi bahwa didalam metodologi

penelitian hukum pada pokoknya mencakup uraian-uraian tentang :

1. Metode yang digunakan.
2. Tipe penelitian yang akan dilakukan.
3. Metode populasi dan sampling.
4. Metode pengumpulan data.
5. Pengolahan data dan analisis data.

Pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara kualitatif, yaitu dengan pengamatan mendalam dan pencatatan data terhadap dokumen pribadi seperti buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan mendasarkan pada pola pikir deduktif dan induktif mengenai perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian dari perkawinan campuran yang diolah secara sistematis dengan mencari hubungan antara pemikiran penulis dengan teori-teori yang diteliti serta dengan dikaitkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Tentang Anak

Dalam aspek hukum, pengertian anak dapat dilihat melalui beberapa perundang-undangan:

- 1) Menurut hukum adat
Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini masih mengandung unsur agama.
- 2) Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan :
"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa

- dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian.
- 3) Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa yaitu belum mencapai enam belas tahun.
 - 4) Anak menurut Undang-undang Perkawinan:
Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 seorang pria diizinkan kawin (dianggap sudah dewasa dan layak untuk kawin) sesudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan terhadap hal ini hanya dapat dimintakan dispensasi.
 - 5) Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa:
"Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin."
 - 6) Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990, mendefinisikan anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.
 - 7) Pasal 2 butir (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menentukan bahwa:
"Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
 - 8) Anak dalam Hukum Perburuhan.
Undang-undang No. 12 tahun 1948 tentang Pokok Perburuhan

mendefinisikan anak adalah laki-laki atau perempuan yang berumur 14 (empat) tahun kebawah.

- 9) Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:
"Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Pengertian anak sangat banyak, namun yang dipergunakan dalam hal ini adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

2. Pengertian Tentang Perkawinan

- 1) Pengertian Perkawinan dan Perkawinan Campuran

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan diartikan sebagai:

"Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."

Dalam *GHR 158/1898* pada Pasal 1 dinyatakan yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan. "Hukum yang berlainan ini", diantaranya dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam berbagai "regio" Kerajaan Belanda, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama.

Menurut Pasal 57 UU 1/1974 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Berlainan hukumnya itu menurut UU 1/1974 hanyalah karena perbedaan kewarganegaraan, tegasnya hukum Indonesia dan hukum asing.

2) Prosedur Perkawinan Campuran di Indonesia.

Pada dasarnya mengenai hal-hal yang terkait dengan perkawinan campuran, khususnya bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan menikah di Indonesia dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan UU yang berlaku saat ini (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), yaitu :

a) Perkawinan Campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dikenal dengan Perkawinan Campuran (pasal 57 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Artinya perkawinan yang akan anda lakukan adalah perkawinan campuran.

b) Sesuai dengan UU Yang Berlaku, Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya, ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan sebagainya (lihat pasal 6 UU Perkawinan).

c) Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan.

d) Surat-surat yang harus dipersiapkan. Ada beberapa surat lain yang juga harus disiapkan, yakni:

1) Untuk calon suami Anda harus meminta calon suami anda untuk melengkapi surat-surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus menyerahkan "Surat Keterangan" yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI.

2) Untuk anda, sebagai calon istri. Anda harus melengkapi diri anda dengan:

- Fotokopi KTP.
- Fotokopi Akte Kelahiran.
- Data orang tua calon mempelai.
- Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa anda tidak ada halangan bagi anda untuk melangsungkan perkawinan.

e) Pencatatan Perkawinan (pasal 61 ayat 1 UU Perkawinan).

f) Legalisir Kutipan Akta Perkawinan.

g) Konsekuensi Hukum : Putusnya Perkawinan.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU 1/74) tentang Perkawinan menyebutkan putusnya perkawinan dapat disebabkan karena:

- a) Kematian.
- b) Perceraian.
- c) Atas keputusan pengadilan.

F. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Beda

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 memberikan definisi, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, hak-hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu dalam Bab II ayat (2) sampai dengan (8) yang dalam penjelasan dari undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin,

memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Keseluruhan pasal dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 ini mengatur tentang kesejahteraan Anak sejak dalam kandungan sampai dengan umur 21 (duapuluh satu) tahun atau sudah kawin. Perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang ini meliputi kesejahteraan terhadap anak dibidang jasmani, rohani, dan sosial.

Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah, disebutkan bahwa usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat, maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masyarakat masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat, ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya.

Tentang Perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan, tentunya juga perlu mendapatkan perlindungan.

Atas nama kepentingan anak, kedua orang tua saling mengklaim satu sama lain telah melalaikan kewajibannya sebagai orangtua, menuduh tidak becus mengurus anak, saling mencegah kunjungan salah satu orangtua, pembatasan waktu bersama, hingga yang terparah adalah saling mempengaruhi pola pikir dan psikologis anak tentang perilaku buruk ayah atau ibunya agar si anak berada dalam perlindungannya, dan lain sebagainya. Kekeruhan perebutan hak asuh anak ini seringkali berakhir pada upaya penculikan dan penyekapan si anak yang dilakukan oleh salah satu orangtuanya. Dengan dalih

untuk kepentingan si anak, salah satu orang tua sepertinya menganggap sah penculikan dan penyekapan terhadap anak tersebut. Mereka juga mengklaim bahwa hukum tidak dapat menyatakan mereka sebagai penculik karena yang diculik adalah anaknya sendiri dan pelakunya adalah orangtuanya sendiri.⁴

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya cukup disingkat UU Perlindungan Anak) menegaskan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka upaya perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap seorang anak dilaksanakan sejak dini, yakni sejak anak masih berupa janin dalam kandungan ibunya sampai dengan anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-undang ini meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal 2 UU Perlindungan Anak yang menyatakan :

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak”.

Dalam penjelasan pasal 2 UU Perlindungan Anak di atas disebutkan bahwa asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang

⁴Sudirman, Sidabukke, *Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Wujud Pelanggaran Terhadap Hak-hak Anak*, makalah, hlm 4.

terkandung dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Anak. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak dalam penjelasan pasal 2 UU Perlindungan Anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran

Berdasarkan pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka yang digolongkan tidak cakap salah satunya adalah mereka yang belum dewasa. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari orang tua yang melakukan perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda jadi tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita warga negara Indonesia dengan pria warga negara asing, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita warga negara asing dengan pria warga negara Indonesia, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus

disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Sebelum adanya Undang-undang Kewarganegaraan yang baru Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan :

“Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.”

Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing :

1. Menjadi warganegara Indonesia.
2. Menjadi warganegara asing.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka adapun kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) dalam konvensi hak anak merupakan hak anak yang penting. Sadar akan keadaan tersebut dan sesuai dengan tanggung jawab pemerintah dan/atau masyarakat perlu diadakan usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak, terutama ditujukan pada anak yang mempunyai masalah, antara lain anak yang tidak mempunyai

orang tua dan terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mempunyai masalah kelakuan dan anak cacat, maupun anak akibat perceraian dari perkawinan campuran. Perebutan hak asuh anak pasca perceraian orang tua baik perkawinan campuran maupun perkawinan secara umum merupakan wujud dari pelanggaran terhadap hak-hak anak yang diatur dalam ketentuan pasal 4, pasal 9 ayat (1), pasal 11, pasal 13, pasal 16 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak. Pelaku pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam kasus perebutan anak dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 80 UU Perlindungan Anak dan 330 KUHP.

2. Status kewarganegaraan seorang anak yang terlahir dari Perkawinan Campuran kedua orang tuanya yang berbeda Kewarganegaraan dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai anak berusia 18 tahun atau telah menikah, anak tersebut harus menyatakan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditentukan dalam Perundang-undangan dalam kurun waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau telah menikah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat penulis ajukan saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan, antara lain :

1. Kiranya Mahkamah Agung harus membuat kebijakan dan memberikan kepastian hukum mengenai status anak dari pasangan cerai dan menentukan lembaga mana yang diberi mandat untuk melakukan "eksekusi" terhadap putusan pengadilan tersebut, dan

hendaknya penentuan hak asuh anak jangan diperebutkan, namun bicarakan secara baik-baik oleh kedua orang tua "di tangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik".

2. Kiranya sebagai generasi muda, agar kita selalu berpikiran positif dan lebih dewasa serta arif dan bijaksana dalam memilih pasangan hidup dalam suatu ikatan janji suci perkawinan, supaya dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian yang mengakibatkan terlantarnya/dibiarkannya hak dan kesejahteraan anak terutama status kewarganegaraannya. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan dan memikirkan kembali aturan yang baru tentang status kewarganegaraan anak, agar tidak memberi kerugian dan penyesalan dalam pemilihan kewarganegaraan bagi anak di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku :

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Chairul Bariah, *Perlindungan Anak-anak Menurut Konvensi Hak – hak Anak*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2001.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997.

- Hanum Megasari, *Status Hukum dan Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Karena Perkawinan Campuran*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Makalah, Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2001.
- Meta Natalie Priansari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hal Perkawinan Orang Tuanya Dibatalkan*, Tesis, Pascasarja Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Miranty, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Berdasarkan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.
- Muhammad Ansori Lubis, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Keluarga Dalam Upaya Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007.
- Mulhadi, *Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Anak Perempuan Dan Janda Pada Masyarakat Asli Mentawai*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2007.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak (dalam perspektif konvensi hak anak)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke - 3*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sudirman, Sidabukke, *Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Wujud Pelanggaran Terhadap Hak – hak Anak*, makalah.
- Tim Pengajar, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007.
- Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Transito, Yogyakarta, 1982.
- Zulkhair, dan Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, C.V. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.

B. Sumber Perundang – undangan :

Hukum adat

Kitab Undang - undang Hukum Perdata.

Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

Undang - Undang No. 4 Tahun 1979 *tentang Kesejahteraan Anak*.

Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990.

Undang - undang No. 3 Tahun 1997 *tentang Pengadilan Anak*.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 *Tentang Kewarganegaraan Jo Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan*.